



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR : 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEMAKAI KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi barang inventaris, serta untuk mendukung kelancaran tugas-tugas dinas, dipandang perlu mengatur dan menunjuk pemegang/pemakai Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
 - b. bahwa pemakai sebagaimana dimaksud Pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1979 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang, (Lembar Daerah kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PEMAKAI KENDARAAN DINAS RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
4. Pejabat Bupati adalah Pejabat Bupati Kabupaten Empat Lawang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
7. Asisten adalah Asisten pada Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
8. Inspektur adalah Inspektorat Kabupaten Empat Lawang.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Kabupaten Empat Lawang.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Kabupaten Empat Lawang.
12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
13. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
14. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Kabupaten Empat Lawang.
15. Camat adalah Camat di lingkungan Kabupaten Empat Lawang.

BAB II

PEMEGANG KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

Pasal 2

Pemegang Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang adalah pejabat sebagai mana tercantum dalam kolom 1 dengan Nomor Kendaraan sebagai mana tercantum pada kolom II lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Kepada Pemegang Kendaraan wajib mematuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara kondisi Kendaraan Dinas dengan baik dan memakainya hanya untuk kepentingan Dinas;
2. Apabila pemegang/pemakai beralih tugas, berhenti, pensiun maka Kendaraan Dinas tersebut harus diserahkan kepada pejabat pengganti/ atasan langsung, atau Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan bagi yang meninggal dunia ahli waris yang menyerahkannya;
3. Semua kerusakan atas kendaraan tersebut yang merupakan kelalaian harus diperbaiki dan menjadi tanggung jawab pemegang/pemakai;
4. Dilarang meminjamkan, mengalihkan, menggantikan atau menukarkan Kendaraan Dinas kepada pihak lain dan menambah/merubah bentuk Kendaraan Dinas tersebut, membawa Kendaraan Dinas pada saat cuti/kursus/diklat

diluar wilayah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tanpa seizin Bupati Empat Lawang;

5. Apabila suatu waktu Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan atau instansi lain memerlukan dengan seizin Pejabat Bupati Empat Lawang, maka pemegang harus mengembalikan kendaraan tersebut tanpa menuntut ganti rugi;
6. Bagi Kendaraan Dinas yang hilang atau rusak berat akibat kelalaian oleh pemegang dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
7. Penunjukan pemegang/ pemakai Kendaraan Dinas berakhir dengan sendirinya sampai yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan tersebut;

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.


Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 6 Maret 2017

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 7 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

EDISON JAYA



BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2017 NOMOR : 15

Lampiran : Peraturan Bupati Empat Lawang
 Nomor : Tahun 2017
 Tanggal : 2017
 Tentang : Pemakai Kendaraan Dinas Jabatan Roda
 Empat Milik Pemerintah Kabupaten
 Empat Lawang

No.	A. FKPD	Nomor Polisi
1.	Bupati Empat Lawang	BG 1 SZ
2.	Wakil Bupati Empat Lawang	BG 2 SZ
3.	Ketua DPRD Kab. Empat Lawang	BG 3 SZ
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Empat Lawang	BG 4 SZ
5.	Kepala Pengadilan Negeri Kab. Empat Lawang	BG 5 SZ
B. Sekretaris Daerah		
1.	Sekretaris Daerah Kab. Empat Lawang	BG 6 SZ
C. Wakil Ketua DPRD		
1.	Wakil Ketua I DPRD Kab. Empat Lawang	BG 7 SZ
2.	Wakil Ketua II DPRD Kab. Empat Lawang	BG 8 SZ
D. Asisten		
1.	Asisten I	BG 9 SZ
2.	Asisten II	BG 10 SZ
3.	Asisten III	BG 11 SZ
E. Staf Ahli		
1.	Staf Ahli Bidang Hukum & Pemerintahan	BG 12 SZ
2.	Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan	BG 13 SZ
3.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan	BG 14 SZ
F. Sekwan/Badan/Dinas		
1.	Sekretaris DPRD	BG 15 SZ
2.	Insepektur Kabupaten	BG 16 SZ
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BG 17 SZ
4.	Kepala Dinas Kesehatan	BG 18 SZ
5.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	BG 19 SZ
6.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BG 20 SZ
7.	Kepala Dinas Perhubungan	BG 21 SZ
8.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BG 22 SZ
9.	Kepala Dinas Kesbangpol & Limnas	BG 23 SZ
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BG 24 SZ
11.	Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan	BG 25 SZ
12.	Dinas Ketahanan Pangan	BG 26 SZ
13.	Kepala Dinas Sosial	BG 27 SZ
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BG 28 SZ
15.	Kepala dinas Lingkungan Hidup	BG 29 SZ
16.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BG 30 SZ
17.	Kepala Bappeda	BG 31 SZ
18.	Kepala Dinas Pertanian	BG 32 SZ
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BG 33 SZ
19.	DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	BG 34 SZ
20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BG 35 SZ
21.	Kepala Dinas Pariwisata	BG 36 SZ
22.	Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BG 37 SZ
23.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BG 38 SZ

24.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	BG 39 SZ
25.	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Pemerintah	BG 40 SZ
26.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	BG 41 SZ
27.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	BG 42 SZ
28.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	BG 43 SZ
29.	Direktur PDAM	BG 44 SZ
G. Bagian Sekretariat		
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	BG 50 SZ
2.	Kepala Bagian Humas &Protokol	BG 51 SZ
3.	Kepala Bagian Hukum	BG 52 SZ
4.	Kepala Bagian Kemasyarakatan	BG 53 SZ
5.	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	BG 54 SZ
6.	Kepala Bagian Barang dan Jasa	BG 55 SZ
7.	Kepala Bagian Keuangan	BG 56 SZ
8.	Kepala Bagian Perekonomian & Pembangunan	BG 57 SZ
9.	Kepala Bagian Organisasi	BG 58 SZ
H. Kecamatan		
1.	Camat Pasemah Air Keruh	BG 80 SZ
2.	Camat Ulu Musi	BG 81 SZ
3.	Camat Talang Padang	BG 82 SZ
4.	Camat Sikap Dalam	BG 83 SZ
5.	Camat Pendopo	BG 84 SZ
6.	Camat Muara Pinang	BG 85 SZ
7.	Camat Lintang Kanan	BG 86 SZ
8.	Camat Pendopo Barat	BG 87 SZ
9.	Camat Saling	BG 88 SZ
10.	Camat Tebing Tinggi	BG 89 SZ

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. SYAHRIL HANAFIAH

